

**ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN HUKUM FUNGSI
JAMINAN FIDUSIA DALAM PERJANJIAN KREDIT
MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999
TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

***LEGAL ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION OF THE FUNCTION OF
FIDUCIARY GUARANTEE IN CREDIT AGREEMENTS ACCORDING TO
LAW NUMBER 42 OF 1999 CONCERNING FIDUCIARY GUARANTEE***

Anindya Arumdani, Deny Guntara dan Muhammad Abas

Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang

Korespondensi Penulis : hk22.anindyaarumdani@mhs.ubpkarawang.ac.id

Citation Structure Recommendation :

Arumdani, Anindya, Deny Guntara dan Muhammad Abas. *Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Fungsi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.7. No.4 (2026).

ABSTRAK

Dengan adanya Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, saat ada terjadinya perjanjian kredit untuk jaminan fidusia maka jaminan fidusia harus didaftarkan melalui online pada situs AHU online oleh pejabat yang berwenang. Ketidakpastian dan ketidakefektifan pelaksanaan jaminan fidusia dalam praktik perjanjian kredit terdapat jaminan fidusia yang dalam praktiknya pihak yang bersangkutan belum atau tidak mendaftarkan fidusia setelah akad perjanjian maka tidak dapat secara sepihak dikuasai atau dialihkan objek jaminan tersebut dan apabila pihak kreditur sudah mendaftarkan jaminan fidusia tersebut maka, akan terdapat kepastian hukum bagi para pihak. karena ini penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan fungsi jaminan Fidusia dalam perjanjian kredit untuk kepastian hukum bagi kreditur maupun debitur dan mengetahui akibat hukum yang terjadi apabila perjanjian kredit jaminan Fidusia tidak didaftarkan sesuai dengan ketentuan UU No.42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Jaminan Fidusia merupakan pelengkap dari perjanjian inti atau perjanjian kredit dan menjadi perlindungan hukum bagi kedua pihak baik kreditur maupun debitur.
Kata Kunci: Jaminan Fidusia, Kepastian Hukum, Perjanjian Kredit

ABSTRACT

With the existence of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees, when there is a credit agreement for fiduciary guarantees, the fiduciary guarantee must be registered online on the AHU online site by authorized officials. The

uncertainty and ineffectiveness of the implementation of fiduciary guarantees in the practice of credit agreements, there are fiduciary guarantees which in practice the relevant party has not or does not register the fiduciary after the agreement agreement, then it cannot be unilaterally controlled or transferred the object of the guarantee and if the creditor has registered the fiduciary guarantee, there will be legal certainty for the parties. because of this, this paper aims to analyze the position of the Fiduciary guarantee function in credit agreements for legal certainty for creditors and debtors and to find out the legal consequences that occur if the Fiduciary guarantee credit agreement is not registered in accordance with the provisions of Law No. 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantees. The method used in this study is normative juridical legal research with a statutory approach and a case approach. Fiduciary Guarantees are a complement to the core agreement or credit agreement and become legal protection for both parties, both creditors and debtors.

Keywords: Credit Agreement, Fiduciary Guarantee, Legal Certainty

A. PENDAHULUAN

Pertumbuhan kredit di Indonesia relatif besar ketimbang negara-negara Asia lainnya. Pengkreditan menggambarkan atau mempresentasikan misi, tujuan dan strategi kredit suatu lembaga keuangan.¹ Secara tradisional dalam era 1980-an, bank-bank dikenal mempunyai budaya konservatif dalam praktik pemberian kredit yang hanya diberikan pada debitur yang standar kualitas tinggi, yaitu minimal pada *investment grade*. Namun dengan adanya persaingan yang makin ketat sejak tahun 1990-an pada budaya konservatif bank mulai tampak pertentangan antara tujuan kredit dan pelaksanaannya.²

Dalam sistem hukum Belanda tempo dulu dan oleh karenanya juga di Indonesia, dikenal gadai (*pand*) untuk jaminan barang bergerak yang barang jaminannya diserahkan kepada kreditor. Sementara jaminan untuk benda tidak bergerak dikenal berupa hipotek, yang barang atau objek jaminannya tidak diserahkan kepada kreditor.³

Karena adanya kebutuhan dalam praktik untuk menjaminkan barang bergerak yang tidak menyerahkan barang secara fisik. Terdapat pula kasus-kasus dengan barang objek jaminan utang yang masih tergolong barang bergerak tetapi pihak debitur enggan menyerahkan kekuasaan atas barang tersebut pada kreditor,

¹ Komariah dan Nur Putri Hidayah, *The Urgency of Strengthening Creditor Legal Protection in Fiduciary Guarantee Agreements*, KnE Social Sciences, Vol.7, No.15 (2022).

² Ikatan Bankir Indonesia, *Mengelola Kredit Secara Sehat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2014.

³ Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013.

sementara kreditor tidak mempunyai kepentingan bahkan kerepotan jika barang tersebut diserahkan kepadanya.⁴ Akhirnya, muncullah suatu rekayasa untuk memenuhi kepentingan praktik seperti itu dengan jalan pemberian jaminan fidusia, yang berlaku di negeri Belanda maupun di Indonesia. Rekayasa hukum tersebut dilakukan lewat bentuk global yang disebut “*constitutum possessorium*” (penyerahan kepemilikan benda tanpa menyerahkan fisik benda sama sekali).⁵

Lembaga jaminan fidusia sebagaimana yang dikenal sekarang dalam bentuk ‘*fiduciaire eigendomsoverdracht*’ atau ‘FEO’ (pengalihan hak milik secara kepercayaan) timbul berkenaan dengan adanya ketentuan dalam pasal 1152 ayat 2 KUH Perdata tentang gadai yang mensyaratkan bahwa kekuasaan atas benda yang digadaikan tidak boleh berada pada pemberi gadai.⁶ Larangan tersebut mengakibatkan pemberi gadai tidak dapat mempergunakan lembaga FEO yang kemudian diakui oleh Yurisprudensi berdasarkan Arrest Hoggerechtshof tanggal 18 Agustus 1932 (BPM vs Clynett). Dalam uraian terlihat jaminan fidusia benar terjadi pengalihan hak kepemilikan, namun pengalihan tersebut adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan janji bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tetap berada dalam penguasaan pemberi jaminan fidusia.⁷

Jaminan fidusia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan dasar hukum mengenai kedudukan, fungsi, serta mekanisme pembentukan dan eksekusi jaminan fidusia.⁸ Secara normatif, jaminan fidusia dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum, perlindungan hukum, serta hak preferen kepada kreditor, tanpa menghambat kegiatan usaha debitur karena objek jaminan tetap dapat digunakan.

⁴ Dwi Tatak Subagiyo, *The Position of Creditors in Consumer Financing Agreements Due to Fiducian Guarantee Not Registered*, International Journal of Social Science and Human Research, Vol.6, No.5 (2023).

⁵ Munir Fuady, *Op.Cit.*.

⁶ Hassanain Haykal, dkk., *The Legal Status of Fiduciary Guarantee Belongs to Members of Save and Loan Cooperatives Due to Bankruptcy*, Journal of Advances in Humanities and Social Sciences, Vol.8, No.1 (2022).

⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, dkk., *Parate Eksekusi Fidusia: Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*, Mandar Maju, Bandung, 2021.

⁸ Febriyan Budi Santoso, dkk., *The Implementation of Act No. 42 of 1999 on The Agreement Associated Fiduciary Guarantee Made By The Notary In Kudus*, Jurnal Akta, Vol.5, No.3 (2018),

UUJF mencerminkan nilai didalam pancasila yaitu pada sila kelima yaitu keadilan sosial dan sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Jaminan fidusia dibuat untuk menyeimbangkan kepentingan kreditur dan debitur , bukan menindas salah satu pihak.⁹ Berkaitan dengan pasal 28D ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”.¹⁰ Mencerminkan undang-undang fidusia menjamin kepastian hukum melalui kewajiban pendaftaran fidusia, tanpa fidusia kreditur tidak memiliki kepastian hukum dan tanpa pengaturan debitur rawan diperlakukan sewenang-wenang.¹¹ Pranata Fidusia telah mendapatkan legalitasnya dengan diterbitkan UU Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, diundangkan pada tanggal 30 September 1999, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor : 168.¹²

Pranata hukum memuat sejumlah asas hukum, pengertian asas hukum menurut Satjipto Rahardjo, asas hukum dapat diartikan sebagai suatu hal yang dianggap oleh masyarakat hukum yang bersangkutan sebagai *basic truth* atau kebenaran asasi, sebab melalui asas-asas hukum itulah pertimbangan etis dan sosial masyarakat masuk kedalam hukum.¹³

Dalam penulisan ini mengangkat permasalahan kedudukan hukum jaminan fidusia dalam perjanjian kredit menurut UJF dan fungsi jaminan fidusia dalam memberikan perlindungan hukum bagi para pihak baik kreditur maupun debitur, dengan contoh dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Mtr, yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) pada saat artikel ini ditulis, dengan tujuan menganalisis kedudukan hukum jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dan mengkaji fungsi jaminan fidusia dalam menjamin kepastian dan perlindungan hukum. dengan tujuan menganalisis kedudukan hukum jaminan fidusia dalam perjanjian kredit dan mengkaji fungsi jaminan fidusia guna menjamin kepastian dan perlindungan hukum.

⁹ Wieke Dewi Suryandari, *The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law*, Jurnal Daulat Hukum, Vol.4, No.4 (2021).

¹⁰ pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹¹ Sriono, *Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit*, Jurnal Ilmiah Advokasi, Vol.7, No.2 (2019).

¹² *Op.Cit.*, p.72.

¹³ *Ibid.*, p.77.

Serta dengan menganalisis kedudukan hukum dari fungsi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit maka dapat diketahui kepastian hukum dari hak dan kewajiban antara kreditur dan debitur dan kedudukan hukum fungsi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit maka dapat diketahui akibat hukum yang terjadi dalam tidak didaftarkanya jaminan fidusia setelah ditandatanganinya perjanjian kredit.

B. PEMBAHASAN

1. Kedudukan Hukum Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Menurut UU No. 42 Tahun 1999

Dalam pasal 1 butir 11 UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan dirumuskan pengertian kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.¹⁴ Dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar Perkreditan, Drs. Thomas Suyatno, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas: a. Kepercayaan, b. Tenggang waktu, c. Tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestrasi yang akan diterima dikemudian hari, d. Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa.¹⁵

Perjanjian kredit adalah perjanjian pokok (prinsipil) yang bersifat riil. Sebagai perjanjian prinsipil, maka perjanjian jaminan adalah *assesor*-nya. Ada dan berakhirnya perjanjian jaminan bergantung pada perjanjian pokok. Arti riil ialah bahwa terjanjinya perjanjian kredit ditentukan oleh penyerahan uang oleh bank kepada nasabah debitor.¹⁶

¹⁴ Indonesia, *Undang-Undang tentang Tanda Kehormatan Bintang Budaya Parama Dharma*, Pasal 1 butir 10 UU No.10 Tahun 1980, LN Tahun 1980 No.45, TLN No.3173.

¹⁵ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2005.

¹⁶ *Ibid.*.

Fidusia berasal dari kata “fides” berarti kepercayaan.¹⁷ Masyarakat dapat menjaminkan asetnya untuk mengatasi masalah ketika kebutuhan keuangan tidak dapat dipenuhi tanpa kehilangan harta.¹⁸ Adanya bank yang mengemban misi membantu pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas untuk kepentingan nasional guna meningkatkan taraf hidup masyarakat luas¹⁹

Jaminan fidusia adalah suatu jaminan utang yang bersifat kebendaan baik utang yang telah ada maupun utang yang akan ada,²⁰ yang pada prinsipnya memberikan barang bergerak sebagai jaminannya dengan memberikan penguasaan dan penikmatan atas benda objek jaminan utang tersebut kepada debitor dengan jalan pengalihan hak milik atas objek jaminan tersebut kepada kreditor kemudian pihak kreditor menyerahkan kembali penguasaan dan penikmatan benda tersebut kepada debitornya secara kepercayaan.²¹ Dalam hal ini apabila utang sudah dibayar lunas sesuai perjanjian, maka kepemilikan atas benda yang dijaminakan diserahkan kembali oleh kreditor kepada debitor, sebaliknya apabila utang tidak terbayar lunas, maka benda objek fidusia tersebut harus dijual dan dari hasil penjualan itu akan diambil untuk dan sebesar pelunasan utang sesuai perjanjian, sedangkan jika ada kelebihannya harus dikembalikan kepada debitor. Apabila dari hasil penjualan benda objek jaminan fidusia ternyata tidak menutupi utang yang ada, maka debitor masih berkewajiban membayar sisa utang yang belum terbayarkan tersebut.²²

¹⁷ Johannes Ibrahim Kosasih, dkk., *Op.Cit.*.

¹⁸ Andri Susanto, dkk., *Perlindungan Hukum bagi Penggadaai Tanah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*, UNES Law Review, Vol.6, No.1 (2023).

¹⁹ Listiyono, dkk., *Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Binamulia Hukum, Vol.12, No.1 (2023).

²⁰ Livia Kris Imani, dkk., *Executory Power of Fiduciary Guarantee Certificate in Consumer Financing Agreement Based on Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee*, Jurnal Indonesia Sosial Teknologi, Vol.4, No.11 (2023).

²¹ Munir Fuady, *Op.Cit.*.

²² Bambang Setyabudi dan Anis Mashdurohatun, *Reconstruction of Legal Protection Regulations for Debtors and Third Parties in Credit Agreements with the Object of Fiduciary Based Guarantee*, Scholars International Journal of Law, Crime and Justice, Vol.5, No.12 (2022).

Terdapat sebuah asas yang dijadikan pedoman pada hukum jaminan. Adapun asas-asas hukum jaminan, yaitu :²³

a. Asas *publicitet*

Asas ini bermaksud memberi pedoman bahwa semua hak dan tanggungan harus terdaftar dengan tujuan supaya pihak ketiga dapat mengetahui apa saja yang sedang dilakukan pembebanan.²⁴

b. Asas *specialitet*

Hak tanggungan, hak fidusia dan hipotek hanya dapat dibebankan atas percil atau atas barang-barang yang sudah terdaftar atas nama orang tertentu, harus jelas, terperinci dan detail.²⁵

Fidusia merupakan perjanjian jaminan yang kedudukannya sebagai perjanjian tambahan atau *accessoir* yaitu perjanjian antara kreditur dan debitur yang diadakan sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian kredit.²⁶

Perjanjian fidusia yang dibuat berdasarkan UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia pada dasarnya adalah proses hubungan hukum dalam dunia usaha yang bertumpu pada unsur saling membantu dan itikad baik pada masing-masing pihak, hal ini dapat terlihat dengan adanya konsep fidusia dan jaminan dalam proses pencapaian fidusia itu sendiri yang dari awal sampai dengan sekarang memiliki ciri khas tidak adanya penguasaan benda jaminan oleh penerima fidusia.²⁷ Jaminan fidusia bersifat kebendaan yang artinya fidusia mempunyai sifat serta kekuatan yang sama dengan gadai,

²³ Rizka Astri Husen, dkk., *Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*, PATTIMURA Law Study Review, Vol.1, No.1 (2023).

²⁴ Setia Budi, *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan dengan Perjanjian Fidusia terhadap Jaminan yang Digelapkan*, JCH (Jurnal Cendekia Hukum), Vol.3, No.1 (2017).

²⁵ Johannes Ibrahim Kosasih, dkk., *Op.Cit.*.

²⁶ Yuoky Surinda, *Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*, Jurnal Hukum Media Bhakti, Vol.2, No.1 (2018).

²⁷ Rachmadi Usman, *Ownership Rights Object to Fiduciary Guarantee as Collateral for Debt Responsibility*, Russian Law Journal, Vol.11, No.4 (2023).

hipotek dan hak tanggungan yang sesuai diatur berdasarkan 528 KUHPerdara.²⁸

2. Fungsi Jaminan Fidusia dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak

Jaminan fidusia berperan penting sebagai instrumen perlindungan hukum bagi kreditur dalam hubungan perjanjian kredit.²⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, jaminan fidusia memberikan kepastian hukum bahwa kreditur memiliki hak kebendaan yang bersifat preferen dan memiliki titel eksekutorial atas objek jaminan yang dibebani fidusia, sepanjang jaminan tersebut telah didaftarkan secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.³⁰ Objek jaminan fidusia umumnya berupa benda bergerak, baik yang telah dimiliki maupun yang akan dimiliki di masa depan dan hal ini memberikan fleksibilitas sekaligus perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, sehingga transaksi pembiayaan dapat berjalan dengan tingkat risiko yang lebih terkendali.³¹

Keberadaan sertifikat jaminan fidusia memungkinkan kreditur untuk melakukan eksekusi atas objek jaminan tanpa harus melalui prosedur eksekusi biasa yang memakan waktu panjang, sehingga mengurangi risiko kerugian akibat wanprestasi debitur.³² Tujuan dari pendaftaran jaminan fidusia selain untuk melahirkan hak kebendaan yang memenuhi asas publisitas, juga sangat efektif dalam memberikan perlindungan bagi kepentingan kreditur.³³

Dalam terjadinya perjanjian apabila memenuhi bentuk yang telah ditetapkan, adapun asas-asasnya yaitu:

²⁸ Linda Susilo, dkk., *Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen*, Supremasi, Hukum dan Pengajarannya, Vol.16, No.1 (2021).

²⁹ Riedel Wawointana, *Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*, Lex Privatum, Vol.1, No.3 (2013).

³⁰ Ayang Fristia Maulana, dkk., *Legal Study of Fiduciary Guarantee Law in the Perspective of Islamic Law and Law No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee in Indonesia*, Mizan: Journal of Islamic Law, Vol.8, No.2 (2024).

³¹ Daffi Reyfaza dan Siti Malikhatun Badriyah, *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Jaminan Fidusia: Perspektif Notaris*, Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik, Vol.6, No.2 (2025).

³² Arla Haiqa Saffanah dan Dwi Aryanti Ramadhani, *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*, Jurnal USM Law Review, Vol.7, No.3 (2024).

³³ I Gede Raka Ramanda, dkk., *Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee*, Jurnal Hukum Prasada, Vol.8, No.2 (2021).

a. Asas Kepercayaan

Mengandung pengertian bahwa setiap orang yang akan mengadakan perjanjian akan memenuhi setiap prestasi yang diadakan diantara mereka.³⁴

b. Asas Kepastian Hukum

Merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian, bahwa hakim atau pihak ketiga harus menghormati substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak sebagaimana undang-undang.³⁵

c. Asas Kepatutan

Berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian yang diharuskan oleh kepatutan berdasarkan sifat perjanjian.³⁶

Memberikan kepastian hukum bagi kreditur melalui hak prioritas (privilege) atas kreditur lain, bahkan dalam pailit atau likuidasi.³⁷ Memfasilitasi akses kredit bagi debitur karena objek jaminan seperti kendaraan atau inventaris tetap bisa digunakan selama utang dilunasi. Melindungi kedua pihak via pendaftaran publik yang mencegah fidusia ganda dan memungkinkan eksekusi cepat jika debitur wanprestasi.³⁸ Kreditur (penerima fidusia) mendapat kedudukan utama untuk pelunasan utang dari penjualan objek jaminan, baik lelang umum maupun jual di bawah tangan.³⁹ Sertifikat fidusia memungkinkan eksekusi tanpa pengadilan, mengurangi risiko non-pembayaran.⁴⁰

³⁴ Maya Redanti Wirastuti, dkk., *Legal Protection of Creditors of Fiduciary Guarantee Holders for the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects by Debtors*, International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism, Vol.6, No.2 (2024).

³⁵ Cindy Joy Damanik dkk., *Legal Protection For The Parties In A Credit Agreement Followed By The Provision Of Fiduciary Guarantees As Seen In The Contractual Framework Of The Principle Of Freedom Of Contract*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.10, No.2 (2026).

³⁶ Amir Ilyas, *Kumpulan Asas Hukum* (Jakarta: Kencana, 2022), hlm. 96-97

³⁷ Yessyca Cyndy Utami Cyndy dan Fajrul Mumtaz Kurniawan, *Legal Analysis of the Validity and Enforcement of Fiduciary Guarantees in Default Disputes Based on Decision Number 243/Pdt.G/2017/PN Snn*, Widya Pranata Hukum, Vol.8, No.1 (2026).

³⁸ Iskandar Muda Sipayung, *Legal Analysis of The Financing Agreement Through The Application For Legal Examination The Fiduciary Guarantee Act The Constitutional Court*, SASI, Vol.9, No.1 (2023).

³⁹ Christanty Leony Sutanto, dkk., *Legal Analysis of Foreign Nationals in Fiduciary Guarantees: Between Banking Risks and Legal Vacuum*, NEGREL, Vol.5, No.1 (2025).

⁴⁰ Neneng Adelia, *Legal Analysis of Fiduciary Guarantees in Finance Companies: Legal Analysis of Fiduciary Guarantees in Finance Companie*, Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol.5, No.4 (2024).

Pendaftaran memastikan hak ini diakui terhadap pihak ketiga. Karena sering terjadi bahwa lembaga pembiayaan konsumen merasa telah memiliki semua hak kebendaan atas objek jaminan ketika telah ditandatangani,⁴¹ sehingga banyak kasus yang terjadi dimana lembaga pembiayaan konsumen (kreditur) melakukan pengambilan objek jaminan dalam bentuk kendaraan dengan cara yang tidak layak/patut yang misalnya dicegat di jalan raya lalu kendaraan tersebut diambil secara paksa dan pada saat itu pihak debitur (konsumen) pun tidak kehabisan akal, ia melapor kepada pihak yang berwajib atas tuduhan pencurian dengan kekerasan ketika dimana pihak lembaga pembiayaan pun tidak bisa menunjukkan sertifikat fidusia, maka ini bisa menjadi boomerang baik pada pihak eksekutor maupun pihak lembaga pembiayaan.⁴² tetapi beda halnya jika telah didaftarkan dan lahir hak kebendaan dari jaminan fidusia itu, maka pihak lembaga pembiayaan akan diberikan hak untuk memenuhi sendiri pelaksanaan pelunasan piutang baik secara parate eksekusi, eksekusi grosse berdasarkan ketentuan pasal 224 HIR.⁴³

Selain memberikan perlindungan bagi kreditur, jaminan fidusia juga berfungsi untuk melindungi kepentingan debitur. Kedudukan hukum fidusia menempatkan debitur tetap dapat menguasai dan menggunakan objek jaminan secara sah, selama debitur tidak melakukan wanprestasi. Selanjutnya, setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, pelaksanaan eksekusi atas jaminan fidusia tidak dapat dilakukan secara sepihak apabila debitur tidak menyerahkan objek jaminan secara sukarela dan tidak terdapat kesepakatan wanprestasi.

Debitur sendiri kemudian tetap menguasai dan gunakan objek jaminan, sehingga adanya bisnis atau aktivitas tidak terganggu. Asas publisitas mencegah sengketa klaim dari pihak lain atas objek yang sama.

⁴¹ Abram Shekar Perdana dan Sri Mulyani, *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*, Jurnal Akta Notaris, Vol.2, No.1 (2023).

⁴² Kazwaeni, dkk., *Legal Analysis of Default Dispute Resolution in Money Lending and Borrowing Agreements with Fiduciary Guarantees for Certain Individuals in the City of Mataram*, International Journal of Educational and Life Sciences, Vol.3, No.2 (2025).

⁴³ Linda Susilo, dkk., *Op.Cit.*.

Jika utang lunas, jaminan hapus secara otomatis setelah pencabutan pendaftaran.⁴⁴

Pada Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Mtr, bahwa pada Desember 2025 telah didaftarkan gugatan untuk jaminan fidusia antara pihak kreditur dan debitur, Perkara perdata mengenai perjanjian pembiayaan yang melibatkan jaminan fidusia. Objek jaminan fidusia dipertahankan sebagai salah satu titik sengketa. Majelis hakim memutuskan tentang hak penyerahan atau kewajiban membayar kerugian materiil jika objek jaminan fidusia tidak diserahkan secara sukarela kepada penggugat bahwa pihak debitur terbukti melakukan wanprestasi terhadap pihak kreditur sehingga merugikan pihak kreditur akan tetapi dengan didaftarkan jaminan Fidusia maka kreditur dapat mengeksekusi jaminan tersebut dan dari gugatan yang dilakukan pihak kreditur terhadap pihak debitur dikabulkan sebagian gugatan tergugat oleh pengadilan.

Berdasarkan penelusuran lebih lanjut melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Mataram, Putusan Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Mtr telah berkekuatan hukum tetap karena tidak diajukan keberatan oleh para pihak dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 21 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana / masih dalam proses keberatan yang diajukan oleh pihak dan diperiksa oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Mataram. Perlu ditegaskan bahwa terhadap putusan gugatan sederhana tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali sebagaimana perkara perdata pada umumnya, melainkan hanya upaya keberatan yang diajukan kepada Pengadilan Negeri yang memutus perkara tersebut dan putusan atas keberatan tersebut bersifat final dan mengikat.

⁴⁴ Gentur Cahyo Setiono, *Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*, Transparansi Hukum, Vol.1, No.1 (2018).

Dalam hal ini adanya kepastian hukum yang menjamin untuk kedua belah pihak dan menjamin kesesuaian prosedur dalam pelaksanaan kredit dan eksekusi yang akan dilakukan. Apabila jaminan fidusia dalam perjanjian kredit tidak didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Fidusia (AHU Online), maka jaminan fidusia tersebut tidak melahirkan hak kebendaan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.⁴⁵ Akibat hukumnya, hubungan hukum para pihak hanya bersifat perikatan biasa (*persoonlijk recht*) dan tidak memberikan kedudukan istimewa (preferen) kepada kreditur.⁴⁶ Apabila dalam perjanjian kredit jaminan fidusia tidak didaftarkan maka pihak kreditur tidak dapat memiliki kekuatan eksekutorial, dapat dilakukan eksekutorial dengan adanya putusan pengadilan. Tidak dilakukannya pendaftaran jaminan fidusia menyebabkan kreditur kehilangan hak preferen dan *droit de suite*, sehingga kreditur tidak mempunyai hak untuk didahulukan pelunasannya apabila debitur wanprestasi.⁴⁷ Dalam kondisi ini, kreditur berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang tunduk pada ketentuan Pasal 1131 dan Pasal 1132 KUH Perdata.⁴⁸ Kreditur konkuren tidak memiliki hak didahulukan dalam pelunasan piutang, tidak memiliki hak eksekusi langsung, serta harus menempuh gugatan perdata biasa apabila debitur wanprestasi. Kedudukan ini berbeda dengan kreditur preferen atau kreditur separatis yang dilindungi oleh jaminan kebendaan seperti gadai, hipotek, atau fidusia.

C. PENUTUP

Berdasarkan pada hasil analisis yuridis terhadap kedudukan hukum dan fungsi jaminan fidusia dalam perjanjian kredit menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dapat disimpulkan fungsi jaminan fidusia pada perjanjian kredit bersifat sebagai perjanjian *assecoir* atau pelengkap dengan arti terdapat perjanjian pokok sebelumnya yaitu perjanjian kredit.

⁴⁵ Fatma Paparang, *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum), Vol.1, No.2 (2014).

⁴⁶ Munir Fuady, *Op.Cit.*.

⁴⁷ Ahmad Yani Kosali, *Improving The Object of Fiduciary Guarantee According To Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee*, Journal of Sustainable Development Science, Vol.2, No.1 (2020).

⁴⁸ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2014.

Jaminan fidusia merupakan lembaga jaminan kebendaan yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi kreditur maupun debitur dalam hubungan perjanjian kredit.

Perjanjian kredit jaminan fidusia yang tidak didaftarkan berdampak pada kepastian hukum dari kewajiban dan hak para pihak terganggu dan dapat menimbulkan sengketa, seperti tidak dapat dieksekusi barang jaminan tersebut sehingga dapat dieksekusi secara paksa atau harus dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, tidak adanya hak preferen pula bagi kreditur. Dalam putusan pengadilan negeri mataram Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Mtr jaminan fidusia yang telah didaftarkan menimbulkan hak kebendaan bagi kreditur yang bersifat preferen serta memiliki kekuatan eksekutorial melalui sertifikat jaminan fidusia, sehingga kreditur memperoleh kepastian dalam pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi.

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 26/Pdt.G.S/2025/PN Mtr, yang telah berkekuatan hukum tetap, jaminan fidusia yang telah didaftarkan menimbulkan hak kebendaan bagi kreditur yang bersifat preferen serta memiliki kekuatan eksekutorial melalui sertifikat jaminan fidusia, sehingga kreditur memperoleh kepastian dalam pelunasan piutangnya apabila debitur wanprestasi.

Di sisi lain, jaminan fidusia juga berfungsi memberikan perlindungan hukum kepada debitur dengan tetap memberikan hak penguasaan dan pemanfaatan atas objek jaminan selama kewajiban kredit masih berjalan, serta membatasi tindakan eksekusi sepihak oleh kreditur. Oleh karena itu, pendaftaran jaminan fidusia menjadi aspek penting untuk menjamin kepastian hukum, perlindungan para pihak, serta efektivitas pelaksanaan perjanjian kredit di Indonesia

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. (Jakarta: Kencana).
- Ikatan Bankir Indonesia. 2014. *Mengelola Kredit Secara Sehat*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama).
- Kosasih, Johannes Ibrahim, dkk.. 2021. *Parate Eksekusi Fidusia: Polemik Kepastian Hukum dan Bisnis*. (Bandung: Mandar Maju).
- Fuady, Munir. 2013. *Hukum Jaminan Utang*. (Jakarta: Erlangga).
- Subekti. 2014. *Hukum Perjanjian*. (Jakarta: Intermasa).

Publikasi

- Adelia, Neneng. *Legal Analysis of Fiduciary Guarantees in Finance Companies: Legal Analysis of Fiduciary Guarantees in Finance Companies*. Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.5. No.4 (2024).
- Budi, Setia. *Permohonan Eksekusi Kepada Pengadilan Negeri Berkaitan dengan Perjanjian Fidusia terhadap Jaminan yang Digelapkan*. JCH (Jurnal Cendekia Hukum). Vol.3. No.1 (2017).
- Cyndy, Yessyca Cyndy Utami dan Fajrul Mumtaz Kurniawan. *Legal Analysis of the Validity and Enforcement of Fiduciary Guarantees in Default Disputes Based on Decision Number 243/Pdt.G/2017/PN Smn*. Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian dan Penelitian Hukum. Vol.8. No.1 (2026).
- Damanik, Cindy Joy, Janpatar Simamora dan Ria Juliana Siregar. *Legal Protection For The Parties In A Credit Agreement Followed By The Provision Of Fiduciary Guarantees As Seen In The Contractual Framework Of The Principle Of Freedom Of Contract (Study of Decision No. 19/Pdt.G.S/2021/PN Jpa)*. Syiah Kuala Law Journal. Vol.10. No.2 (2026).
- Haykal, Hassanain, dkk.. *The Legal Status of Fiduciary Guarantee Belongs to Members of Save and Loan Cooperatives Due to Bankruptcy*. Journal of Advances in Humanities and Social Sciences. Vol.8. No.1 (2022).
- Husen, Rizka Astri, dkk.. *Pertanggungjawaban Debitur Terhadap Kreditur Pada Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia*. PATTIMURA Law Study Review. Vol.1. No.1 (2023).
- Imani, Livia Kris, dkk.. *Executory Power of Fiduciary Guarantee Certificate in Consumer Financing Agreement Based on Law Number 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee*. Jurnal Indonesia Sosial Teknologi. Vol.4. No.11 (2023).
- Kazwaeni, dkk.. *Legal Analysis of Default Dispute Resolution in Money Lending and Borrowing Agreements with Fiduciary Guarantees for Certain Individuals in the City of Mataram*. International Journal of Educational and Life Sciences. Vol.3. No.2 (2025).
- Komariah dan Nur Putri Hidayah. *The Urgency of Strengthening Creditor Legal Protection in Fiduciary Guarantee Agreements*. KnE Social Sciences. Vol.7. No.15 (2022).

- Kosali, Ahmad Yani. *Improving The Object of Fiduciary Guarantee According To Law Number 42 of 1999 on Fiduciary Guarantee*. Journal of Sustainable Development Science. Vol.2. No.1 (2020).
- Listiyono, dkk.. *Perlindungan Hukum Nasabah Atas Kerugian Transaksi Pinjaman Online Ilegal Dihubungkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik*. Binamulia Hukum. Vol.12. No.1 (2023).
- Maulana, Ayang Fristia, dkk.. *Legal Study of Fiduciary Guarantee Law in the Perspective of Islamic Law and Law No. 42 of 1999 Concerning Fiduciary Guarantee in Indonesia*. Mizan: Journal of Islamic Law. Vol.8. No.2 (2024).
- Paparang, Fatma. *Implementasi Jaminan Fidusia dalam Pemberian Kredit di Indonesia*, Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum (Ekonomi, Sosial, Budaya dan Hukum). Vol.1. No.2 (2014).
- Perdana, Abram Shekar dan Sri Mulyani. *Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Bank*. Jurnal Akta Notaris. Vol.2. No.1 (2023).
- Ramanda, I Gede Raka, dkk.. *Legal Protection of Debtor in Credit Settlement with Fiduciary Guarantee*. Jurnal Hukum Prasada. Vol.8. No.2 (2021).
- Reyfaza, Daffi dan Siti Malikhatun Badriyah. *Perlindungan Hukum bagi Para Pihak dalam Akta Jaminan Fidusia: Perspektif Notaris*. Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik. Vol.6. No.2 (2025).
- Saffanah, Arla Haiqa dan Dwi Aryanti Ramadhani. *Perlindungan Hukum Debitur dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019*. Jurnal USM Law Review. Vol.7. No.3 (2024).
- Santoso, Febriyan Budi, dkk.. *The Implementation of Act No. 42 of 1999 on The Agreement Associated Fiduciary Guarantee Made By The Notary In Kudus*. Jurnal Akta. Vol.5. No.3 (2018).
- Setiono, Gentur Cahyo. *Jaminan Kebendaan dalam Proses Perjanjian Kredit Perbankan (Tinjauan Yuridis terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)*. Transparansi Hukum. Vol.1. No.1 (2018).
- Setyabudi, Bambang dan Anis Mashdurohatun. *Reconstruction of Legal Protection Regulations for Debtors and Third Parties in Credit Agreements with the Object of Fiduciary Based Guarantee*. Scholars International Journal of Law, Crime and Justice. Vol.5. No.12 (2022).
- Sipayung, Iskandar Muda. *Legal Analysis of The Financing Agreement Through The Application For Legal Examination The Fiduciary Guarantee Act The Constitutional Court*. SASI. Vol.9. No.1 (2023).
- Sriono. *Tanggung Jawab Pemberi Fidusia terhadap Benda Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit*. Jurnal Ilmiah Advokasi. Vol.7. No.2 (2019).
- Subagiyo, Dwi Tatak. *The Position of Creditors in Consumer Financing Agreements Due to Fiducian Guarantee Not Registered*. International Journal of Social Science and Human Research. Vol.6. No.5 (2023).
- Surinda, Yuoky. *Perlindungan Hukum bagi Pihak Kreditur dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*. Jurnal Hukum Media Bhakti. Vol.2. No.1 (2018).
- Suryandari, Wieke Dewi. *The Application of Fiduciary Guarantee in the Perspective of Islamic Law*. Jurnal Daulat Hukum. Vol.4. No.4 (2021).

Anindya Arumdani, Deny Guntara dan Muhammad Abas
Analisis Yuridis Kedudukan Hukum Fungsi Jaminan Fidusia dalam Perjanjian Kredit Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

- Sutanto, Christanty Leony, dkk.. *Legal Analysis of Foreign Nationals in Fiduciary Guarantees: Between Banking Risks and Legal Vacuum*. NEGREI: Academic Journal of Law and Governance. Vol.5. No.1 (2025).
- Susanto, Andri, dkk.. *Perlindungan Hukum bagi Penggadai Tanah Pertanian dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 56 Tahun 1960 Tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian*. UNES Law Review. Vol.6. No.1 (2023).
- Susilo, Linda, dkk.. *Kedudukan Jaminan Fidusia Serta Perlindungan Hukum Bagi Lembaga Pembiayaan Konsumen*. Supremasi: Jurnal Pemikiran, Penelitian Ilmu-ilmu Sosial. Hukum dan Pengajarannya. Vol.16. No.1 (2021).
- Usman, Rachmadi. *Ownership Rights Object to Fiduciary Guarantee as Collateral for Debt Responsibility*. Russian Law Journal. Vol.11. No.4 (2023).
- Wawointana, Riedel. *Manfaat Jaminan Fidusia Dalam Pelaksanaan Perjanjian Kredit Bank*. Lex Privatum. Vol.1. No.3 (2013)
- Wirastuti, Maya Redanti, dkk.. *Legal Protection of Creditors of Fiduciary Guarantee Holders for the Transfer of Fiduciary Guarantee Objects by Debtors*. International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism. Vol.6. No.2 (2024).

Sumber Hukum

- Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790.
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889.